



**PUTUSAN**  
**Nomor 46 K/TUN/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **MULYATI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Jakarta F302, RT 006/ RW 05, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Bekasi Selatan, Kotamadya Bekasi, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
2. **MELYATI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sungai Landak Rt. 011 / RW. 05 Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa T. Sarialam H. Sihaloho, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Law Office T. Sarialam H. Sihaloho, S.H. & Partners, beralamat di Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 035/SKK/TSHS/TUN/ VIII/2016 tanggal 5 Agustus 2016;

**Para Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

- I. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**, tempat kedudukan di Jalan Laksda Yos Sudarso Nomor 27 - 29, Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- II. **DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**, tempat kedudukan di Jalan Taman Kalibaru Nomor 1, Jakarta Pusat;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 46 K/TUN/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Eddy Marek Leks, S.H., M.H., LL.M., MCI Arb, kewarganegaraan Indonesia dan kawan-kawan, Para Advokat, Calon Advokat dan/atau Advokat Magang pada Kantor Advokat "Leks & Co", beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 4181/-1.796.6 tanggal 13 September 2017;

## **Termohon Kasasi I, II;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 64/Desa Segara Makmur terbit tanggal 25 Juli 1972, Gambar Situasi Nomor 588/1972 tanggal 25 Juli 1072 luas 44.822 m<sup>2</sup> atas nama P. Purbawidjaja;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 64/Desa Segara Makmur terbit tanggal 25 Juli 1972, Gambar Situasi Nomor 588/1972 tanggal 25 Juli 1072 luas 44.822 m<sup>2</sup> atas nama P. Purbawidjaja;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Gugatan lewat waktu;
2. Kompetensi Absolut;
3. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*);

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 46 K/TUN/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Gugatan *a quo* telah melewati tenggang waktu yang ditetapkan atau daluwarsa (*Exceptio Temporis*);
2. Eksepsi Kompetensi Absolut (*Exceptio Declinatoire*);
3. Gugatan Penggugat Tidak Jelas Atau Kabur (*Exceptio Obscur Libel*)

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 180/G/2016/PTUN-JKT., tanggal 16 Februari 2017, kemudian ditingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 124/B/2017/PT.TUN.JKT. tanggal 7 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 23 Agustus 2017, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 Agustus 2017, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 13 September 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 13 September 2017, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Kasasi yang diajukan Para Pemohon Kasasi / Para Pembanding / Para Penggugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 180/G/2016/PTUN Jkt tanggal 16 Februari 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 7 Agustus 2017;

Dan dengan mengadili sendiri :

A. Dalam Eksepsi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk seluruhnya;
- Menolak Eksepsi Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat Intervensi II untuk seluruhnya;

## B. Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik Nomor 64/Desa Segara makmur terbit tanggal 25 Juli 1972, Gambar Situasi Nomor 587/1972 tanggal 25 Juli 1972 luas 44.822 m<sup>2</sup> atas nama P. Purbawidjaja;
3. Mewajibkan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor 64/Desa Segara makmur terbit tanggal 25 Juli 1972, Gambar Situasi Nomor 587/1972 tanggal 25 Juli 1972 luas 44.822 m<sup>2</sup> atas nama P. Purbawidjaja;
4. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat dan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat Intervensi II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 28 September 2017 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa walaupun objek sengketa berupa sertifikat hak atas tanah memenuhi unsur Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dan tidak termasuk dalam pengecualian Keputusan Tata Usaha

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 46 K/TUN/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara objek sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 atau Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, akan tetapi oleh karena masih terdapat perkara perdata antara Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dan Termohon Kasasi II/Tergugat II Intervensi yang sedang di proses di peradilan perdata, maka terlebih harus ditentukan kepemilikannya melalui putusan yang berkekuatan hukum tetap oleh peradilan perdata yang berwenang;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak dan sebagai pihak yang kalah Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI,**

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 46 K/TUN/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : **1. MULYATI dan 2. MELYATI**;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2018, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 46 K/TUN/2018



**H. ASHADI, SH.**  
NIP. : 19540924 198403 1 001

Halaman 7 dari 6 halaman. Putusan Nomor 46 K/TUN/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)